



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 1098 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 1089 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE, SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pasangan Calon dan Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 beserta dengan pihak terkait pada tanggal 20 September 2024 di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 87/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 22 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye, Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS **KEPUTUSAN** KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 1089 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE, **SPESIFIKASI** ALAT **PERAGA KAMPANYE** DAN PENAMBAHAN ALAT **PERAGA** KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 1089 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye, Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.

KEDUA

: Jumlah Bahan Kampanye, Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye serta Penambahan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Jumlah Bahan Kampanye dan Jenis Bahan Kampanye

sebagaimana Diktum KESATU dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sesuai dengan

anggaran yang tersedia.

KEEMPAT : Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak bahan

kampanye tambahan sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan dapat dicetak paling banyak 100%

dari jumlah Pemilih pada Kabupaten Agam.

KELIMA : Pasangan Calon dapat membuat dan mencetak alat

peraga kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agan dan dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh Komisi

Pemilihan Kabupaten Agam.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam

Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

SEKRETARIA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum, HERMAN SUSILO

ttd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 1098 TAHUN 2024 **TENTANG** PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 1089 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE, SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT **SERTA** KAMPANYE PERAGA PENAMBAHAN BAHAN **KAMPANYE** PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

JUMLAH BAHAN KAMPANYE, SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

A. Bahan Kampanye

No	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Selebaran (Flyer)	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm	23.900
		Jenis Bahan : Art paper 120 gsm	Lembar/
		Colour : Full Colour	Pasangan Calon
		Jumlah Halaman : 1 Halaman (2 muka)	
2	Brosur (leaflet)	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm	23.900
		Jenis Bahan : Art paper 120 gsm	Lembar/
		Colour : Full Colour	Pasangan Calon
		Jumlah Halaman : 1 halaman (2 muka)	G
3	Pamflet	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm	23.900
		Jenis Bahan : Art paper 120 gsm	Lembar/
		Colour : Full Colour	Pasangan Calon
		Jumlah Halaman : 1 halaman (2 muka)	0
4	Poster	Ukuran : 40 cm x 60 cm	23.900
		Jenis Bahan : Art paper 120 gsm	Lembar/
		Colour : Full Colour	Pasangan Calon
		Jumlah Halaman : 1 halaman (1 muka)	, and the second

B. Alat Peraga Kampanye

No	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Billboard	Ukuran : Menyesuaikan Ketersediaan	Menyesuaikan
		Jenis Bahan : Menyesuaikan Ketersediaan	Ketersediaan
2	Baliho	Ukuran : 2 m x 3 m	5 Buah
		Jenis Bahan : Frontlite 280 gr	(per Kabupaten)/
		Colour : Full Colour	Pasangan Calon
		Kualitas Print Out : CMYK	
		Finishing : Kancing (Banner Eyeled) 4 buah	
		Jumlah Halaman : 1 Halaman (1 muka)	
3	Umbul-Umbul	Ukuran : 0,75 m x 2 m	10 Buah
		Jenis Bahan : Cloth 140 Gr	(per kecamatan)/
		Colour : Full Colour	

		Kualitas Print Out : CMYK Jumlah Halaman : 1 Halaman (1 muka)	Pasangan Calon
		,	
4	Spanduk	Ukuran : 1 m x 4 m	184 Buah
		Jenis Bahan : Frontlite 280 gr	(2 per Nagari) /
		Colour : Full Colour	Pasangan Calon
		Kualitas Print Out : CMYK	<u> </u>
		Finishing : Kancing (Banner Eyeled) 4 buah	
		Jumlah Halaman : 1 Halaman (1 muka)	
		,	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum, HERMAN SUSILO

SEKRETARIAT WELZI MYRTSO